



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Juliani binti Amaq Juliani, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di dusun dasan lendang, Pringgabaya, Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/31/SK/HK.05/II/2022, tanggal 11-01-2022, memberikan kuasa kepada:

1. Lalu Muhammad Fadil, SH

Yang merupakan advokat/pengacara yang beralamat di Kampung Jorong Daya Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat

melawan

SAIFUL HAQ bin amaq marsoan jenis kelamin peria, umur 33 tahun, pendidikan SMA, Agama islam, pekerjaan Staf karyawan kantor desa pringga baya, bertempat tinggal di dusun dasan lendang desa pringga baya kecamatan pringga baya lombok timur NTB, selanjutnya di sebut sebaga tergugat : 1 [satu]

RATMILI Jenis kelamin perempuan, umur 45 tahun, Agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dasan lendang, desa pringga baya, kecamatan pringga baya, kabupaten lombok timur, NTB, di sebut sebagai: tergugat 2 [dua]

BAYUN umur 48 tahun, Jenis kelamin peria, Agama islam, pekerjaan, kepala wilayah dasan lendang, desa pringga baya, kecamatan pringga

Hal. 1 dari 7 Put. No. 118/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baya, kabupaten lombok timur NTB, di sebut sebagai tergugat 3
[tiga]

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Yang
beralamat di jalan Mt. Haryono nomor 3, kelurahan selong,
kecamatan selong, kabupaten lombok timur, NTB di sebut
sebagai :turut tergugat 1 [satu]

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12
Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor : 118/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara Harta Bersama
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah sumi istri yang
sah yang telah melangsungkan perkawinan nya sesuai syariat Agama
islam di desa pringga baya kecamatan pringga baya kabupaten lombok
timur;

2 Bahwa perkawinan antara penggugat dan terguga ttelah di putus
cerai sebagai mana putusan pengadilan Agama selong dengan No
perkara : 1038./Pdt.G/2021/PA SELONG, yang telah berkekuatan hukum
tetap, dan akta cerai No: 1169/AC/2021/PA.SEL

3 Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara penggugat dan
tergugat telah memiliki dan memperoleh harta bersama yang berupa :
a, sebidang tanah pekarangan seluas 300 m2 [3 ara] yang terletak di
dusun dasan lendang Rt 003 /RW 00 desa pringga baya kecamatan
pringga baya, yang mana di atas nya berdiri rumah permanen dengan
luas 10 X 9 m2 yang sertifikat nya beratas nama tergugat 1 [satu] Saiful
haq dengan batas batas sbb :

BARAT	: Rumah amaq Nia
UTARA	: Tanah hendrawan
SELATAN	:Jalan kampung
TIMUR	:Rumah Lalu Rajak

Hal. 2 dari 7 Put. No. 118/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah pekarangan [lantai] seluas 800 m² [delapan ara] yang terletak dusun dasan lendang, desa pringga baya, kecamatan pringga baya, yang mana di atas nya berdiri gudang dengan luas : 6 x 25 m² yang sertifikat nya di gadai oleh tergugat Saiful haq kepada tergugat 2 [dua] RATMILI dan tergugat 3 [tiga] bayun, dan antara tergugat 2 [dua] dan tergugat 3 [tiga] adalah suami istri
.dengan baatas batas sebagai berikut :

SEBELAH BARAT : Jalan

SEBELAH UTARA : tanah MUS

SEBELAH SELATAN : tanah Haji peren

SEBELAH TIMUR : TANAH PAK MADE

c. 3 [tiga] DUMP truk COLT DIESEL FUSO Dan 1 [satu] unit mobil HRV Dengan No: polisi

1 DK 8390 QC Warna Kuning

2 DK 8052 KS Warna kuning

3 DR 8051 KS warna Kuning

4 DR 1810 KI warna putih mobil HRV Selanjutnya di sebut sebagai :.....OBJEK SENGKETA

Bahwa seluruh harta bersama [objek sengketa] sebagai mana di sebutkan pada angka 1 . 2 . 3 . semuanya hasil dan mamfaatnya di ambil sendiri oleh tergugat

4 . Bahwa berdasarkan ketentuan uu perkawinab pasal 35 ayat 1 [satu] penggugat berhak atas SETENGAH bagian dari keseluruhan harta yang di dapat bersama sewaktu masih sebagai suami istri, akan tetapi tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama tersebut kepada penggugat.

5 Penggugat sudah berulang ulang kali meminta baik melalui diri penggugat bahkan keluarga akan tetapi tergugat selalu saja beralasan dengan alasan yang tidak jelas, padahal penggugat hanya meminta hak hak penggugat apalagi dari semua harta yang sekarang penggugat gugat lebih banyak harta berupa uang untuk membeli nya itu berasal dari orang tua penggugat [bpak penggugat]

6 Bahkan objek no 2 [dua] berupa gudang tergugat gadaikan ke tegugat 2 [dua] dan 3 [tiga] seharga Rp 150.000.000 tanpa ada penjelasan uang nya di pakai untuk apa dan kemana

Hal. 3 dari 7 Put. No. 118/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Begitupun dengan 3 dump truk yang mana dalam surat tanda nomor kendaraan [STNK] Yang mana 2 [Dua] dump truk atas nama diri penggugat dan yang satunya atas nama WIRO ERWADI adik kandung penggugat.

8 Bahwa perbuatan tergugat 2 [dua] dan tergugat 3 [tiga] yang memberikan tergugat 1 [satu] berhutang dengan jaminan sertifikat objek 2 [dua] tanpa seijin dari penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat karena dengan adanya pinjaman uang dengan jaminan sertifikat mengakibatkan kerugian bagi penggugat dikarenakan penggugat di suruh oleh tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman tergugat 1 [satu] kepada tergugat 2 [dua] dan tergugat 3 [tiga]

9 Bahwa agar gugatan penggugat tidak illusoir dan menghindari upaya tergugat untuk mengover alih atau menjual objek sengketa lagi kepada pihak lain, maka kami mohon kepada ketua pengadilan Agama selong Cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya di atas objek sengketa tersebut di letakkan sita jamunan [conservatoir beslaag]

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. menyatakan hokum keseluruhan objek sengketa yang berupa
 - a. Tanah pekarangan seluas 3[tiga] ara yang di atasnya berdiri rumah permanen seluas 10 x 9 m2 yang terletak di dusun dasan lendang desa pringga baya kecamatan pringgabaya, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah barat	:	AMAQ NIA
Sebelah utara	:	TANAH HENDRAWAN
Sebelah timur	:	RUMAH LALU RSZAK
Sebelah selatan	:	JALAN KAMPUNG
 - b. tanah pekarangan seluas 800 m2 [delapan ara] yang di dalamnya ada gudang dengan luas 6x25 m2 yang terletak di dusun

Hal. 4 dari 7 Put. No. 118/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar landang desa pringga baya kecamatan pringga baya dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah barat : jalan
Sebelah utara : tanah mus
Sebelah timur : tanah pak made
Sebelah selatan : tanah Haji peren

c. 3 [tiga] unit dump truk dan 1 [satu] unit mobil HRV dengan No POLISI

Dump truk 1 DK 8390 QC warna kuning

2 DK 8051 KS warna kuning

3 DR 8052 KS warna kuning

4 DR 1810 KI warna putih ADALAH HARTA BERSAMA DAN DI DAPAT WAKTU MASIH SEBAGAI SUAMI ISTRI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

3. Menyatakan hukum penggugat berhak atas setengah bagian dari total seluruh harta bersama

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dari pada penggugat dari objek sengketa dari harta bersama

5. Menyatakan hukum hutang piutang dengan jaminan sertipikat yang dilakukan oleh tergugat 1 [satu] kepada tergugat 2 [dua] dan 3 [3] adalah tidak sah dan cacat hukum dan segala surat surat yang timbul menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

6. menyatakan hukum sita jaminan [CB] yang diletakkan di atas objek sengketa adalah sah dan berharga

7. menyatakan hukum segala bentuk peralihan hak baik jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya yang akan dan telah dilakukan oleh tergugat kepada orang dan atau orang lain adlah tidak sah atau cacat hukum

8. menghukum tergugat 1 tergugat 2 dan tergugat 3 atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objeksekgeta sebagai mana di sebutkan di dalam posita gugatan tersebut kepada penggugat sesuai hukum tanpa sarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum dalam hal ini KEPOLISIAN RI [Polres Lombok timur]

Hal. 5 dari 7 Put. No. 118/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para tergugat 1 tergugat 2 dan tergugat 3 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan atau mohon putusan yang seadil adil nya berdasar kan hukum [EX AEQUO ET BONO]

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Februari 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 118/Pdt.G/2022/ PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

Hal. 6 dari 7 Put. No. 118/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan DWI ANUGERAH, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Haeriah. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haeriah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 118/Pdt.G/2022/PA.Sel